

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU UNTUK MENDUKUNG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM

Rati Riana, Muhammad Junaidi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl. Arteri Soekarno Hatta Tlogosari Semarang
Telp : [\(024\) 6702757](tel:0246702757)
Email : ratiriana61@yahoo.co.id

Abstrak

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, peran peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum masih mengalami dilema dalam implementasinya. Salah satu dilema yang terjadi adalah pembentukan peraturan perundangan dalam mendukung asas kepastian hukum. Banyak tata bahasa yang masih multitafsir, sehingga perundang-undangan dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Persoalan tersebut inilah yang semestinya perlu ditinjau dari sudut pandang tata bahasa baku sebagai salah satu instrumen pembentukan peraturan perundang-undangan yang bernilai kepastian hukum. Dalam kajian yang dilakukan digunakan metode penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa bahasa Indonesia baku menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mewujudkan nilai kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, secara normatif, hal ini bisa digunakan apabila syarat dalam pembentukan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikannya sebagai instrumen formil bahwa bahasa Indonesia baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi acuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *bahasa baku dan kepastian hukum*

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam muatan konsideran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pokok-pokok sebagai berikut:

1. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
3. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Implikasi dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut berdampak pada sebuah harapan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan tatanan sistem negara hukum yang baik dan bijaksana. Jika dihubungkan dalam bunyi konsideran pada *point* kedua yang berbunyi “dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”, paling tidak proses pembentukan perundang-undangan menjadi bagian tertib negara hukum sesuai dengan UUD 1945, Pasal 1, ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Fungsi tersebut secara praktis, juga dapat kita tinjau dari sebuah konsepsi dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Cara yang efektif adalah dengan membagi kekuasaan. Konstitusi merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Di negara-negara komunis, undang-undang mempunyai fungsi ganda, yaitu mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dan memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya. Jadi, Undang-Undang Dasar mengikuti perkembangan kearah terbentuknya masyarakat komunis dan diganti setiap kali dicapainya suatu tahap yang lebih maju (Syarbani 2014:38).

Hal inilah yang dijadikan alasan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adapenegasan terkait dengan beberapa asas pokok yang harus

dijadikan acuan pembentukan perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Uraian asas-asas yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.

1. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adanya doktrin asas sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari sebuah bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disusun berdasarkan pada komitmen untuk mewujudkan tatanan sistem negara hukum yang baik dan bijaksana. Akan tetapi, masih terdapat nilai-nilai kepastian hukum yang tidak terjamin dalam *output* pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, masih banyak produk perundang-undangan yang memiliki makna yang simpang-siur, yang salah satunya, dikarenakan penggunaan bahasa tidak memberikan nilai kepastian hukum. Apabila terjadi demikian, dimungkinkan penguasa memiliki diskresi untuk melakukan tindakan sesuai dengan keyakinannya. Disinilah, penguasa berpeluang menjadi *absolut power* yang sering memunculkan kesewenang-wenangannya.

Padahal, salah satu bagian dari konsideran mengamanatkan bahwa bahasa hukum harus bersifat baku. Namun dalam implementasinya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penggunaan bahasa baku belum menjadi alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa peraturan perundang-undangan tidak mengakomodasi kepastian hukum. Kepastian hukum tentunya penting dalam menjamin kemanfaatan dan keadilan hukum agar dapat tercapai dengan baik.

Persoalan di atas tentunya perlu ditemukan jawaban melalui kajian secara kualitatif dengan mengutamakan data sekunder yang di dukung dengan data primer. Tujuan akhirnya dari proses analisa tersebut adalah menemukan jawaban atas tafsir yang tepat atas penggunaan bahasa indonesia baku untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai kepastian hukum.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam perkembangan sejarah, tradisi hukum *civil law* menguat di Perancis, kemudian diikuti Belanda, Jerman, dan berkembang di negara-negara Eropa Kontinental. Ketika Belanda menjalankan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, tradisi hukum *civil law* mendominasi cara ber hukum di Indonesia. Sampai saat ini, dominasi cara ber hukum *civil law* menjadi kultur ber hukum di Indonesia. Konsekuensinya adalah dalam sistem hukum di Indonesia, kepastian hukum sangat mengandalkan pada ketentuan hukum tertulis. Di sisi lain, tradisi hukum *common law*, yang mengandalkan pada peran hakim, kurang dikembangkan di Indonesia. Peran hakim dalam penemuan hukum sangat kecil. Padahal, karakter kasus yang berkembang tidak bisa didekati secara deduktif saja. Sebetulnya, tradisi hukum *common law* sangat memberi ruang terciptanya keadilan yang kontekstual. Cara ber hukum yang memadukan tradisi *hukum civil law* dan *common law* secara seimbang akan memberi manfaat bagi terciptanya keadilan substantif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan keadilan, upaya-

upaya pemaduan tradisi hukum *civil law* dan *common law* dalam tradisi hukum di Indonesia seharusnya mulai dilakukan (Samekto 2013:5).

Hal inilah yang menjadikan hukum kita tersandera oleh kekuasaan apabila tatanan hukum hanya menyerahkan pada tafsir kekuasaan dalam menjamin kepastian hukum melalui hukum yang sifatnya tertulis. Dalam tradisi Eropa kontinental murni hal tersebut sangatlah berlaku dan bersifat jelas bahwa tradisi kepastian hukum megandalkan pada sebuah instrumen hukum tertulis.

Ditegaskan pula oleh beberapa pemikiran para ahli bahwa hukum berasal dari moral atau kebaikan (*goodness*), sehingga menurut Peter Mahmud Marzuki cinta kasih dan sikap kebersamaan itulah merupakan landasan kehidupan masyarakat. Rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan itulah disebut moral. Moral merupakan sesuatu yang abstrak atau bias. Tidak adanya aturan hukum tidak mengapa jika mengacu dari pengertian moral tersebut. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan didalam kehidupan masyarakat modern saat ini karena pengaruh dari dinamika hukum seperti yang dijelaskan oleh Lewellyn dan Hobel karena kebiasaan yang merujuk kepada praktek yang terbentuk (Agiwinata 2014: 150).

Kekuasaan hanya memiliki kedudukan menjamin adanya integrasi yang sifatnya menyeluruh terhadap sistem hukum yang mencoba mengintegrasikan antara kekuasaan negara untuk menjamin ketertiban dan harapan masyarakat untuk memperoleh ketertiban yang diharapkan. Hal inilah merupakan kedudukan penting dari wujud peraturan perundang-undangan sebagai hasil produk dari kekuasaan negara dalam menjamin ketertiban dengan harapan masyarakat untuk memperoleh ketertiban.

Tafsir tersebut tidak jauh beda dengan persepsi bahwa perkembangan hukum nasional di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Apa yang disebut hukum nasional itu pada hakikatnya adalah hukum yang pengesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional (Mujib 2014:20).

Hal inilah yang kemudian ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam salah satu paragrafnya dinyatakan bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, demi keterlibatan negara, dimungkinkan budaya hukum yang berkembang di dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dan budaya politiknya, sebab hukum sebenarnya merupakan produk politik. Sebagai produk politik, hukum merupakan kristalisasi atau formalisasi dan kehendak politik yang berkontestasi satu sama lain. Misalnya, di lembaga legislatif, meskipun produk legislasinya merupakan hukum yang imperatif, sebenarnya (seperti sering dikatakan oleh Satjipto Rahardjo) tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hukum, melainkan melakukan pekerjaan-pekerjaan politik. Hukum sebenarnya merupakan hasil tawar-menawar atau adu kekuatan antaranggota lembaga legislatif, sehingga produknya merupakan produk politik belaka. Itulah sebabnya, jika pemegang kekuasaan politik yang dominan menolak sebuah rancangan produk hukum, rancangan itu tidak akan pernah menjadi hukum (Mahmud M.D. 2013: 209).

Kaidahnya dalam proses kedudukan pemerintah, tentunya harus memenuhi prosedur pembentukan. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya merupakan wujud dari konsep berpikir kekuasaan untuk patuh terhadap norma-norma yang idealnya harus diaktualisasikan.

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan azas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara

berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk- berlaku bagi waktu yang akan datang.

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Rahardjo 1982: 92).

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengarah pada bentuk yang dimaksud. Posisi dan peran dari pemerintah dalam membentuk suatu struktur tatanan baku dalam kaitannya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari unsur untuk mewujudkan tatanan kepastian hukum.

Hal inilah yang ditegaskan pula dalam asas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pada Pasal 6 ayat 1 terdapat asas yang harus menjadi rambu-rambu pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas yang dimaksud adalah :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Utamanya terkait asas kepastian hukum yang menjadi asas yang sifatnya fundamental. Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Dalam ranah *legal formalism*, hukum dikonsepsikan terutama sebagai sarana kontrol sosial untuk menjamin kepastian agar perilaku selalu tetap dan dapat diprediksikan (*Logika Normologik*). Jadi, kajian utamanya sebagaimana yang disebut Soetandyo Wignyosoebroto adalah bermotivasi mengatur (*to regulate*). Norma hukum menjadi pembenar atau penolak perilaku, atau dengan kata lain, norma hukum digunakan untuk melakukan justifikasi apakah suatu fakta memiliki dasar legitimasi atau tidak. Berdasarkan hal itu, pola berpikir yang digunakan untuk melakukan penelitiannya adalah silogisme deduktif. Akan tetapi perkembangan keilmuan tidak pernah berhenti. Pencarian kebenaran secara terus-menerus dalam dunia ilmu adalah keniscayaan. Demikianlah, perkembangan pemikiran dalam (ilmu) hukum tidak hanya berhenti pada pemikiran tersebut saja (Samekto 2013: 56-57).

Aspek kepastian hukum inilah menurut Mahfud MD disebut dengan istilah *rechtsstaat*. Istilah ini, lebih menekankan pada pentingnya, yaitu hukum tertulis (*civil law*) dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal. Artinya, yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat*, hakim merupakan corong undang-undang. Sementara itu, *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata. Artinya, yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis, tetapi bisa tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tertulis (Undang-Undang) dapat disimpangi oleh hakim jika undang-undang dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis, tetapi hakim dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lebih lanjut Mahfud menyatakan bahwa sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dan konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial (Huda 2015: 206-207).

Proses dengan menepatkan hukum yang tertulis sebagai corong utama hukum menjadikan hukum yang ada dituntut untuk lebih menekankan subjektivitas proses pembautan yang bersifat utuh dan sempurna, sehingga tidak menjadi persoalan substansi hukum ketika diterapkan. Pada posisi yang demikian, peran bahasa Indonesia baku menjadi salah satu alternatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara utuh mengedepankan aspek kepastian hukum.

Penggunaan bahasa baku dalam menjamin kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi rambu-rambu sebagaimana tertuang dalam asas kejelasan rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, implementasi asas yang demikian tidak menjadi bahan rujukan utama mengingat posisinya ada pada asas, bukan dari sebuah amar yang ada dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan kewajiban dalam penggunaan bahasa baku. Hal ini dimungkinkan aspek kepastian hukum kurang mendapatkan jaminan.

Berdasarkan perspektifnya, tata bahasa baku memiliki peranan penting dalam upaya mengungkap ekseistensi hukum. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Untuk membicarakan hakekat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis, dan tinjauan aksiologis. Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu (*being*) atau eksistensi (*existence*) sebagai obyek yang hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat materi (*alls being is material*), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau spirit (*alls being is spirit*). Pandangan tersebut menentukan bagaimana atau dengan kacamata apa seseorang (subyek) melihat suatu obyek tertentu. Tinjauan epistemologis membicarakan tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu obyek tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan untuk melihat obyek itu. Tinjauan aksiologis melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu. Dengan kata lain, bagaimana pengaruh dan kemanfaatan (*utility*) suatu obyek bagi kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis tidak dapat dilepaskan dari permasalahan nilai (*value*) yang dianut dan mendasari suatu obyek tertentu (Khambali 2014: 6-7).

Tinjauan ontologis, epistemologis, dan aksiologis inilah yang menjadi dasar baku posisi tata bahasa baku yang memang ideal untuk diterapkan dalam menjamin nilai kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Hal ini menjadi tanggung jawab legislator bahwa dalam memaknai kepastian, bukan hanya sekedar ada peraturan, tetapi juga kepastian adalah keberadaan nilai-nilai yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan sehingga peraturan yang ada benar-benar mampu diterapkan dengan baik.

C. Kesimpulan Dan Penutup

Jaminan aspek kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan tertulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses mendudukkan peraturan perundang-undangan sebagai karakteristik bangsa. Nilai kepastian ini, salah satunya, bisa diwujudkan melalui penggunaan bahasa baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang sudah ditegaskan bahwa asas kejelasan rumusan pada prinsipnya mewajibkan peraturan perundang-undangan menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya akan menjadi kuat apabila para legislator atau pembuat peraturan perundang-undangan menempatkannya sebagai instrumen dasar yuridis penggunaan bahasa baku dalam proses menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiwinata, Weldy. 2014. “Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”. *Yuridika*, Vol. 29, No. 2, Mei-Agustus.
- Huda, Ni¹. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khambali, Muhammad. 2014. “Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni.
- Mahfud M.D., Moh. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujib, Misbahul. 2014. “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat”. *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 1, Juni.
- Rahardjo, Sadjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Samekto, Fx. Adji. 2013. *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Indept Publishing.

Syarbani,Syahrial. 2014.*Pendidikan Kewarganegaraan*. Bogor Bogor: Ghalia Indonesia.